



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman No.3 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711 05114782013

disdukcapil.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA (Tatap Muka)

No. SK : 53 dan 54 Tahun 2024

Persyaratan

1. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
2. Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki
3. Fotocopy Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya
2. Front Office memeriksa kebenaran berkas, apabila belum lengkap maka permohonan akan ditolak dengan catatan. Apabila valid dan lengkap, langsung diproses oleh verifikator di aplikasi Siak Terpusat.
3. Sub. Koordinator memverifikasi berkas dan memberikan cek list.
4. Kepala Bidang memverifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di sistem SIAK Terpusat dan menyetujui pencetakan Kartu Keluarga
5. Kepala Dinas membubuhkan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
6. Dokumen yang telah dicetak, diserahkan ke tim perekapan untuk dihimpun datanya sesuai Kecamatan.
7. Dokumen yang telah selesai direkap diserahkan ke tim pengiriman untuk diantar sesuai alamat yang disiapkan Pemohon.
8. Tim pengiriman menyerahkan dokumen ke Pemohon sesuai alamat.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

PERSYARATAN LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jendral Sudirman No.3 Banjarbaru Kalimantan Selatan 70711 05114782013

disdukcapil.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA (Tatap Muka)

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan di Ruang Pelayanan, Ruang Pengaduan dan Konsultasi SP4N Lapor Layanan Pengaduan di Aplikasi Disdukcapil Banjarbaru Mobile.